

<b>DITERIMA DARI Pemohon</b>	
Hari :	Kamis
Tanggal :	17 Desember 2020
Jam :	23:49

Kamis, 17 Desember 2020

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE  
Alamat : Jl. Bhayangkara No 03 RT/RW.004/003 Kelurahan Komerda  
Kecamatan Kota Waikabubak  
Email : dapawole.niga53@gmail.com  
NIK : 5312151504530002
2. Nama : GREGORIUS H.B.L. PANDANGO, SE  
Alamat : Kampung Sawah, RT/RW.007/004 Kelurahan Kampung Sawah  
Kecamatan Kota Waikabubak  
Email : dapawole.niga53@gmail.com  
NIK : 5312150402790001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. JHON SIREGAR, S.H., M.H., D.FM.
2. DR. NIMERODI GULO, S.H., M.H. (00.10531)
3. MUHENRI SIHOTANG, S.H., M.H.
4. NIMROD ANDROIHA, S.H. (16.04437)
5. MUHAMMAD FAJRUDLUHA, S.H.
6. ABDUL GANI, S.H., M.H.
7. CHRISTO LAURENZ SANAKY, S.H (16.10.11.1012).

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **“J. Siregar & Associates” Law Office**, yang berkedudukan di Jl. Taman Griya Pratama Blok 9 A No. 7, Kelapa Gading,

Jakarta Utara 14250 – Indonesia, email: androiha@icloud.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,  
Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat**, berkedudukan di Jl. Adyaksa No. 46  
Kelurahan Sobawawi Waikabubak  
Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota

dan Wakil Walikota; atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemilukada *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) ditegaskan terkait hakikat Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 2 III Pemilukada *juncto* Pasal 2 III 7/2017

Pemilihan Umum (juga termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana atau instrumen pengisian jabatan publik dalam sebuah negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*) yang sejatinya berhakikat tahapan dan tatacara yang wajib ditempuh dan dijalani oleh semua pihak terkait, baik peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun pemilih.
4. Bahwa sejalan dengan angka 4 di atas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diselenggarakan dalam dua tahapan utama yaitu Tahap Persiapan dan Tahap Penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pilkada, yang selanjutnya dijabarkan dalam PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Bahwa untuk terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dan memenuhi asas-asas pemilihan umum, diperlukan instrumen pengawasan dan pemantauan sesuai amanat UU 7/2017, hal mana terwujud dengan adanya kelembagaan pengawasan pemilihan umum, penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum, dan dimungkinkannya pemantauan pemilihan umum dari masyarakat;
6. Bahwa terkait kelembagaan pengawasan pemilihan umum, baik berkenaan dengan kedudukan, tugas dan wewenang, serta prosedur pelaksanaan pengawasan, telah diatur secara lugas baik dalam UU 7/2017 *juncto* UU Pilkada, maupun dalam beberapa peraturan badan pengawasan pemilihan umum, seperti Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dalam beberapa tahapan, khususnya tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010;
8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1A**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1	Sdr. Yohanis Dade, SH dan Sdr. John Lado Bora Kabba	19.534 Suara
2	Sdr. Marthen Ngailu Toni, SP dan Sdr. Ir Agustinus Bernadus Bora	8.374 Suara
3	<b>Sdr. Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Sdr. Gregorius H.B.L Pandango.</b>	<b>19.473 Suara</b>
4	Sdr. Daniel Bili, SH dan Sdr. Thimotius Tede Ragga, S.Sos	17.932 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		65,313 Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 19.473 suara).

9. Bahwa Permohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan.
10. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan administrasi pemilihan sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini;

No.	<b>Pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Pada TPS 01 Desa Manukuku Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.</b>	
1.	Model A.3-KWK berupa Salinan Daftar pemilih Tetap (DPT) yang diterima oleh Saksi dari KPPS tidak Memiliki Tanda Barcode dan Nama Serta Tanda Tangan Ketua (KPU)	
2.	KPPS tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel.	
3.	KPPS tidak mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat perhitungan suara di TPS.	
4.	KPPS tidak menghitung jumlah Surat Suarayang tidak digunakan dan tidak memberitahukan jumlahnya kepada peserta rapat pemungutan surat suara, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti berapa surat suara yang digunakan dan tidak digunakan.	
5.	KPPS membuka Kotak Suara dan menuangkan Surat Suara di atas meja dan mengikat Per 10 Surat suara dan terakhir 3 Surat Suara dan memasukan kembali ke dalam Kotak Suara tanpa dilakukan proses perhitungan. KPPS mempersiapkan dokumen lain seperti model C. Hasil-KWK dan lain-lain, selanjutnya proses perhitungan dilakukan dan ditemukan jumlah suara dalam kotak suara sejumlah 204 Artinya ada tambahan satu surat suara dalam Kotak tersebut.	
6.	Tingkat partisipasi pemilih di TPS 01 Desa Manukuku yang menggunakan Hak Pilih Sebanyak 204 Pemilih atau 60,36% dari jumlah DPT sebanyak 338 Pemilih dan merupakan TPS dengan tingkat partisipasi terendah dari seluruh TPS di Kecamatan Tanarighu.	

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan administrasi pemilihan tersebut telah berdampak pada perolehan suara dari Pemohon dan pasangan calon lainnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020. yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Manukuku Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

### **KUASA HUKUM PEMOHON**

1. JHON SIREGAR, S.H., M.H., D.FM.
2. DR. NIMERODI GULO, S.H., M.H.
3. MUHENRI SIHOTANG, S.H., M.H.



4. NIMROD ANDROIHA, S.H. (16.04437)
5. MUHAMMAD FAJRUDLUHA, S.H.
6. ABDUL GANI, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of the word 'Christo' followed by the initials 'Ls'. The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial 'C'.

7. CHRISTO LAURENZ SANAKY, S.H (16.10.11.1012).